

TARAADIN

https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin



PRAKTIK JUAL BELI UANG RUSAK DI DESA BANYUANYAR KIDUL DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Amilia Dewi, Hairul Ulum

amiliadewi01@gmail.com, ulumgrobogan127@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Lumajang

Informasi Artikel

Terima 27/12/2022 Revisi 07/01/2023 Revisi 30/03/2023 Disetujui 31/03/2923

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Hukum, Jual Beli, Uang Rusak.

ABSTRAK

Tujuan riset ini adalah untuk menganalisis praktik jual beli uang rusak di Desa Banyuanyar Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo dengan pisau analisis menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah. Alasan logis mengangkat isu ini karena di lokasi riset marak terjadi jual beli uang rusak, tentu dengan nilai yang tidak berimbang. Riset ini termasuk riset yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus, data primer diperoleh dengan melakukan observasi dan interviu kepada para informan (penjual dan pembeli/pengepul uang rusak). Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli uang rusak tergantung dari kriteria uang rusak yang telah pembeli tentukan, jika sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka pembeli akan membayarnya secara tunai. Menurut tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik ini tidak boleh atau haram, kecuali dilakukan dengan penggantian nominal yang sama, atau adanya akad jasa (ujrah) bahwa transaksi tersebut adalah transaksi jasa penukaran uang rusak, dimana salah satu syaratnya adalah diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak dalam upahmengupah. Dengan demikian, praktik ini dapat dikatakan sebagai penyediaan jasa penukaran, bukan termasuk jual beli mata uang (al-sharf).

Keyword: Islamic Economy, Law, Buy and Sell, Damaged Money.

ABSTRACT

This research aims to analyze the practice of buying and selling damaged money in Banyuanyar Kidul Village, Banyuanyar District, Probolinggo Regency using an analytical knife through the perspective of sharia economic law. This research was conducted because there was a lot of damaged notes trading, with unequal values, at the research location. Empirical juridical is used with a case study approach, and primary data obtained by observing and interviewing informants (sellers and buyers/collectors of damaged money). The results show that the criteria for damaged money that has been determined by the buyer. If both

parties agreed, the buyer will pay in cash. According to a review of sharia economic law, this practice is not permissible or unlawful, unless it is carried out by replacing the same nominal, or there is a service agreement (ujrah) that the transaction is a service transaction for broken money exchange, where one of the conditions is both parties know the amount of the transaction fee. Thus, this practice can be said to be the provision of exchange services, not including the sale and purchase of money (al-sharf).

PENDAHULUAN

Usaha manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat di muka bumi ini sangat berkaitan dengan ekonomi. Adapun kegiatan ekonomi yang dianjurkan adalah melalui bisnis dan investasi. Dalam perekonomian yang semakin modern seperti sekarang ini, uang memainkan peranan yang sangat penting bagi semua kegiatan masyarakat.

Uang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari denyut kehidupan ekonomi masyarakat. Peranan uang dalam kehidupan masyarakat turut menentukan kestabilan serta pertumbuhan ekonomi suatu negara. Begitu pula dengan peran otoritas moneter. Uang dapat didefinisikan melalui dua perspektif, yaitu definisi uang berdasarkan perspektif hukum dan definisi uang dilihat dari fungsinya. Berdasarkan perspektif hukum, uang adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan. Sementara, definisi uang menurut fungsi, yaitu sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran utang-piutang (Yuliadi, 2004).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam Bab VI Penukaran Rupiah Pasal 22, disebutkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan kondisi yang layak edar, rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditentukan sebagai berikut:

- 1. Penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain.
- 2. Penukaran rupiah yang lusuh atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.

Tujuan diciptakannya uang adalah untuk memperlancar kegiatan transaksi perdagangan dalam dalam perekonomian. Mata uang selalu didefinisikan sebagai bendabenda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukarmenukar atau perdagangan. Maksud dari kata "disetujui" dalam definisi ini adalah terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar menukar. Inilah yang dijelaskan oleh Iman Ghazali bahwa emas dan perak hanyalah logam yang di dalam substansinya (zat itu sendiri) tidak ada manfaatnya, atau tujuan-tujuannya.

Uang yang rusak adalah uang rupiah yang bentuk atau ukurannya telah berubah dari aslinya. Beberapa penyebab uang rusak, antara lain berlubang, sobek, terbakar, hilang sebagian atau mengerut. Sementara, menurut Panduan Penukaran Uang Tidak Layak Edar, uang dikategorikan sebagai uang rusak apabila keadaan fisik dari uang tersebut tidak utuh karena hilang sebagian dengan ukuran lebih dari 50 mm² bagian, mengalami perlubangan lebih dari 10 mm², terkena coretan, sobek lebih dari 8 mm², terkena selotip lebih dari 225 mm², ataupun terbakar sebagian bentuknya.

Uang yang rusak atau cacat tidak akan laku untuk digunakan sebagai alat transaksi jual beli pada hampir semua toko ataupun warung yang ada di Desa Banyuanyar Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo dan sekitarnya. Oleh karena itu, alasan orang memilih menjual uang rusak yang dimiliki kepada para pembeli uang rusak untuk ditukar dalam bentuk uang yang utuh dan tidak cacat adalah agar uang tersebut dapat kembali digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Transaksi jual beli uang rusak di Desa Banyuanyar Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo tersebut dapat dilakukan dengan cara mendatangi langsung pihak pembeli atau didatangi oleh pihak pembeli dengan cara pembeli berkeliling di setiap pasar-pasar dan rumah-rumah warga, terutama yang membuka warung dengan menawarkan jasa penukaran uang rusak.

Kriteria uang rusak yang diperjualbelikan di Desa Banyuanyar Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo yaitu uang yang mengalami kerusakan kurang dari atau sama dengan dua pertiga dari aslinya, sobek menjadi dua atau tiga bagian, dimakan rayap, berlubang, serta terkena coretan. Nominal uang yang akan dibayarkan oleh pembeli kepada penjual untuk uang rusak yang ditukarkan tidak dipatok dengan harga khusus. Namun, harga akan diperkirakan oleh pembeli tergantung seberapa rusak uang yang akan dibeli. Kerusakan yang semakin parah akan membuat harga yang dibayarkan semakin rendah. Dalam transaksi jual beli uang rusak tersebut, objek transaksi, yakni

uang yang rusak, selalu dibeli dan dibayar dengan uang yang nominalnya di bawah nominal yang tertera pada uang tersebut.

Jual beli sendiri dalam ajaran Islam hukumnya boleh dilakukan. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa dalam hal ini objek dalam jual beli adalah uang. Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa khusus yang memuat aturan mengenai transaksi jual beli uang, yaitu Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*). Pada ketentuan umum bagian pertama dalam fatwa tersebut, dijelaskan bahwa transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan tidak untuk spekulasi atau untung-untungan, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (untuk simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabud*), apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Hal yang perlu diperhatikan juga mengenai transaksi jual beli uang, khususnya terkait kondisi ekonomi secara umum, adalah dampaknya terhadap peredaran uang. Uang merupakan kebutuhan, bahkan uang menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian suatu negara. Jumlah uang yang beredar perlu dijaga agar nilai uang tetap stabil.

KAJIAN LITERATUR

Konsep Jual Beli dalam Islam

Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dan uang. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, jual beli didefinisikan sebagai persetujuan yang saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Sementara, pengertian *ba'i* (jual beli) menurut para ulama adalah sebagai berikut. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, jual beli merupakan kegiatan tukarmenukar antara harta dan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bermanfaat atau tidak merugikan. Abu Qudamah menguraikan bahwa definisi dari jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie (1999), jual beli diartikan sebagai akad yang tegak atas dasar penukaran harta maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dasar Hukum Jual Beli

Dalam Islam, hukum jual beli telah diatur secara jelas, baik mengenai caranya, objeknya, maupun hal-hal yang diharamkan dalam jual beli. Hukum jual beli bersumber pada Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama yang terwujud dalam ijmak yang menjelaskan secara terperinci mengenai jual beli dalam Islam, baik berupa anjuran, larangan, serta hal-hal yang diperbolehkan. Penjelasan lebih detail mengenai ketiganya adalah sebagai berikut.

1. Al-Qur'an

Jual beli diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya sebagai berikut.

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

Kemudian, ayat lain yang memperbolehkan perniagaan adalah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Kedua ayat tersebut menjelaskan jika kegiatan jual beli diperbolehkan menurut Islam selagi tidak melanggar syariatnya. Pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29 tersebut, dijelaskan bahwa pengertian halalnya segala jenis jual beli itu mengenai jual beli *al-muqayyadah* yang mana kegiatan jual beli dilakukan saat ada uang maka barang diserahkan pada pembeli, dan jual beli *al-sharf* yakni pertukaran mata uang. Semua jual beli adalah halal, selain yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya melalui *nas* yang *muhkam* atau terang, tegas, dan mudah dipahami serta tidak mengandung syubhat atau keragu-raguan.

2. As-Sunnah

Rasulullah saw. bersabda, yang diriwayatkan sebagai berikut. "Dari Daud bin Shalihin Al-Madani dari ayahnya berkata, saya mendengar ayah Said Khaldri berkata,

Rasulullah saw. bersabda, jual beli itu harus sama-sama suka (HR. Ibnu Majah)." Dalam hadits jual beli tersebut, harus ada rasa saling merelakan. Maksudnya, jual beli pada dasarnya adalah pertukaran harta yang pertukaran tersebut haruslah senilai dan sama-sama dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak tidak boleh ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau merasa rugi.

Hadis riwayat Hakim bin Hizam *radiallahu 'anhu*, katanya Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Penjual dan pembeli diberi kesempatan berpikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang diperjualbelikan, mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang diperjualbelikan akan terhapus keberkahannya." Hadis tersebut telah jelas memperbolehkan aktivitas jual beli yang merupakan kegiatan muamalah dengan syarat harus dilakukan atas dasar saling rida pada kedua belah pihak dan tidak ada unsur penipuan di dalamnya.

3. Ijma

Menurut ijma ulama, jual beli telah disepakati diperbolehkan karena pada hakikatnya manusia tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia harus saling menukar barang untuk mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Akan tetapi, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Dari uraian tersebut, hukum jual beli adalah mubah. Artinya, jual beli diperbolehkan asalkan jual beli yang dilakukan tersebut memenuhi ketentuan yang telah disyaratkan dalam Hukum Islam.

Transaksi jual beli menjadi suatu kebutuhan penting bagi manusia. Alasannya, melalui transaksi jual beli, seseorang bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan atau diinginkannya yang mungkin dimiliki oleh orang lain tanpa melanggar syariat Islam. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia semenjak Rasulullah saw. hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.

Dengan demikian, dapat disimpulkan dari ayat Al-Qur'an, hadis, dan ijmak bahwa jual beli diperbolehkan (dihalalkan oleh Allah) dengan syarat dilakukan atas dasar saling rida antara penjual dan pembeli. Hukum jual beli bisa menjadi haram, mubah, sunah, dan wajib berdasarkan ketentuan sebagai berikut.

- Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman sedang ia mampu untuk melakukan jual beli.
- 2. Hukum jual beli menjadi haram jika menperjualbelikan sesuatu yang diharamkan oleh syarak. Contohnya menjual minuman keras.
- 3. Jual beli hukumnya sunah apabila seseorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan.
- 4. Jual beli hukumnya makruh apabila transaksi dilakukan pada saat selesai.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 poin 2, disebutkan, "Jual beli atau *bai*' adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran benda dengan uang." Selanjutnya dalam Pasal 64 disebutkan, "Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung."

Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun berarti sisi yang paling kuat atau bagian yang paling penting dalam sesuatu hal. Rukun jual beli merupakan hal-hal yang harus ada dalam jual beli sehingga jual beli dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Dengan kata lain, rukun jual beli adalah hal-hal yang menjadi sandaran dalam jual beli. Apabila sandaran tersebut tidak ada maka jual beli dianggap tidak ada ataupun tidak sah. Menurut jumhur ulama, ada empat rukun jual beli.

- 1. Shighat. Shighat (ijab dan qabul) adalah persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, di mana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik dalam transaksi menyerahkan barang secara lisan maupun tulisan.
- 2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli). Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*). Sementara, pembeli adalah orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- 3. Ada barang yang dibeli. Untuk menjadi sah, jual beli harus ada *ma'qud alaih*, yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.
- 4. Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang). Nilai tukar pengganti barang adalah sesuatu yang memenuhi tiga syarat, yaitu bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat

tukar (*medium of exchange*). Nilai tukar pengganti barang termasuk unsur yang terpenting. Nilai tukar pengganti barang yang biasa digunakan di zaman modern saat ini adalah mata uang.

Di samping rukun, terdapat pula syarat-syarat jual beli, yaitu sesuatu yang harus ada pada setiap rukun jual beli. Menurut jumhur ulama syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan kabul. Agar akad ijab dan kabul dalam jual beli sah maka harus memenuhi syarat-syarat berikut ini.
 - a. Tujuan pernyataan itu jelas sehingga dapat dipahami dari pernyataan itu jenis akad yang dikehendaki karena akad itu sendiri berbeda dengan sasaran dan hukumnya.
 - b. Ada kesesuaian antara ijab dan kabul. Misalnya penjual mengatakan bahwa ia menjual apel seharga Rp30.000 sekilo. Kemudian, pembeli juga menjawab dengan mengatakan bahwa ia membeli apel tersebut seharga Rp30.000 sekilo.
 - c. Pernyataan ijab dan kabul itu mengacu pada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti dan tidak ragu-ragu.
- 2. Syarat-syarat orang yang berakad (aqid), yaitu penjual dan pembeli. Baik penjual maupun pembeli diharuskan memenuhi syarat tertentu sehingga aktivitas jual belinya sah secara hukum. Syarat-syarat tersebut, antara lain berakal (aqil) dan dapat membedakan (tamyiz). Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (mumayyiz) hukumnya tidak sah, serta orang yang berakad harus cakap dalam bertindak hukum.
- 3. Syarat-syarat barang atau objek dalam jual beli *(ma'qud alaih)*, antara lain sebagai berikut.
 - a. Barang itu harus ada. Menjual barang yang tidak ada hukumnya menjadi tidak sah.
 - b. Objek yang diperjualbelikan harus merupakan miliknya sendiri atau milik orang lain yang diwakilinya. Memperjualbelikan objek yang bukan merupakan miliknya sendiri hukumnya boleh dan sah menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, asalkan telah memperoleh izin dari pemiliknya.
 - c. Barang tersebut dapat diserahterimakan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama, dan ketika transaksi berlangsung, kemampuan untuk menyerahkan barang disyaratkan tidak ada kesulitan. Misalnya, memperjualbelikan ikan dalam kolam, ikan tersebut bisa dilihat dan air kolam itu

tidak bertemu dengan air sungai atau air laut, maka hukumnya sah karena tidak ada unsur penipuan.

- d. Barang tersebut bisa diketahui oleh penjual dan pembeli. Mengetahui dalam hal ini maksudnya benda tersebut tidak berubah baik sebelum akad, sewaktu akad, maupun setelah akad berlangsung. Dengan demikian, tidak ada unsur penipuan dalam transaksi jual beli tersebut.. Menurut mazhab Hanafi, untuk mengetahui benda yang diperjualbelikan bisa dengan jalan *isyarah* atau menyebutkan sifat dan ciri-ciri dari benda tersebut.
- e. Barang tersebut harus ada manfaatnya dan harus suci. Dengan demikian, tidak sah memperjualbelikan barang yang tidak ada manfaatnya dan barang najis.
- 4. Syarat yang berkaitan dengan nilai tukar atau harga barang. Ulama fikih mengemukakan syarat dari nilai tukar sebagai berikut.
 - a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung. Apabila barang itu dibayar kemudian atau diutang, seperti dengan cek atau kartu kredit, maka waktu pembayarannya harus jelas.
 - c. Apabila jual beli dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syarak, seperti babi dan khamar. Hal itu dikarenakan kedua jenis ini tidak bernilai dalam pandangan syarak.

Persyaratan tersebut bersifat kumulatif, artinya keseluruhan dari syarat-syarat itu harus dipenuhi untuk sahnya suatu transaksi. Syarat-syarat tersebut telah sejalan dengan prinsip *an taradhin* yang merupakan syarat utama dalam suatu transaksi. Bila tidak terpenuhi, jelas akan menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akan tidak merasa suka. Akibatnya akan termakan harta orang lain secara tidak baik.

Konsep Uang

Mengenai definisi uang, Iswardono Sardjono Permono memberikan pengertian bahwa uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang-piutang. Uang juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu utang dengan kepastian dan tanpa penundaan.

Definisi tersebut merupakan definisi yang fungsional, yang mana uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menunjukkan fungsi tertentu. Lebih lanjut, ahli

lain, seperti Albert Gailort Hart, mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar. Sementara, bila merujuk pada peraturan perundang-undangan, pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah.

Jenis-Jenis Uang

Sejak kemerdekaan Indonesia pada 1945, perkembangan jenis mata uang yang beredar di Indonesia sudah beragam. Pada masa awal kemerdekaan, kondisi dan situasi ekonomi serta politik di Indonesia belum stabil, masih dipenuhi oleh berbagai peristiwa yang bergejolak. Akan tetapi, setelah diberlakukan Hukum Darurat No. 20, 27 September 1951, Indonesia telah menetapkan alat pembayaran yang sah, yaitu rupiah. Hal ini berlaku di seluruh Indonesia, kecuali Irian Barat. Kemudian, alat pembayaran rupiah ini semakin kuat kedudukannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Perbankan No. 13 Tahun 1968 yang menetapkan satuan hitung uang Indonesia adalah rupiah dan disingkat Rp.

Uang yang dijadikan sebagai alat tukar untuk melakukan berbagai kegiatan seharihari terbagi dalam beberapa jenis. Pembagian ini berdasarkan pada berbagai maksud dan tujuan penggunaannya, serta disesuaikan dengan berbagai pihak yang memberikan. Jenis-jenis uang dapat dilihat dari berbagai sisi, di antaranya sebagai berikut.

1. Berdasarkan bahan

Jika dilihat dari bahan untuk membuat uang, jenis uang terbagi menjadi dua macam. (a) Uang logam merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam baik alumunium, tembaga, kuningan, emas, perak, perunggu, atau bahan logam lainnya. Di Indonesia, uang logam terdiri atas pecahan yang kecil. (b) Uang kertas merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan tahan air, tidak mudah robek, atau luntur.

2. Berdasarkan nilai uang

Berdasarkan nilainya, uang dapat dijabarkan sebagai berikut. (a) Uang bernilai penuh (*full bodied money*), merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Contohnya, uang logam yang terbuat dari emas dan perak yang nilai bahan uang tersebut sama dengan nilai nominal yang tertulis pada uang. (b) Uang tidak bernilai penuh (*representative full bodied money*), merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Contohnya, uang yang terbuat dari kertas. Nilai intrinsiknya jauh lebih kecil daripada nominalnya.

3. Berdasarkan lembaga

Uang berdasarkan lembaga adalah uang yang dibedakan atas dasar bahan atau lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan uang. Jenis uang yang diterbitkan berdasarkan lembaga terdiri atas (a) uang kartal, yaitu uang yang diterbitkan oleh bank sentral suatu negara (di Indonesia yang menerbitkan uang adalah bank Indonesia) dan (b) Uang giral, yaitu uang yang diterbitkan oleh bank umum, seperti cek, bilyet giro, *traveller cheque*, dan kartu kredit.

4. Berdasarkan kawasan

Uang jenis ini dilihat dari daerah atau wilayah berlakunya suatu uang. Ini artinya, suatu jenis mata uang banyak berlaku dalam suatu wilayah tertentu dan tidak berlaku di daerah lainnya atau berlaku di seluruh wilayah. Jenis uang berdasarkan kawasan ada tiga macam: (a) Uang lokal, yaitu uang yang berlaku di suatu negara tertentu, seperti rupiah di Indonesia atau bath di Thailand. (b) Uang regional, yaitu uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal, seperti untuk kawasan Eropa berlaku mata uang tunggal euro. (c) Uang internasional, yaitu uang yang berlaku antarnegara, seperti US dolar yang menjadi standar pembayaran internasional.

Jenis uang yang beredar di masyarakat saat ini adalah uang kartal dan uang giral, dan yang paling sering digunakan sebagai alat transaksi di masyarakat adalah uang kartal, yakni uang kertas serta uang logam. Uang giral jarang digunakan dalam masyarakat karena uang ini berbentuk cek, bilyet giro yang biasanya digunakan untuk transaksi dalam jumlah yang besar, yaitu transaksi antarperusahaan, bank, dan sejenisnya yang nominalnya besar.

Fungsi Uang

Dengan dimunculkannya uang, segala kendala akibat sistem barter dapat diatasi. Bahkan, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga beralih ke fungsifungsi lainnya yang jauh lebih luas. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukarmenukar atau medium of exchange. Dari fungsi utama ini, diturunkan fungsi yang lain, seperti uang sebagai sebagai satuan hitung (unit of account), alat penyimpan nilai (store of value), dan standar atau pengukur nilai (standard/measure of value). Fungsi turunan uang dijelaskan sebagai berikut.

- 1. Alat tukar-menukar (*medium of exchange*). Uang dapat digunakan untuk membeli semua barang dan jasa yang ditawarkan. Fungsi uang sebagai alat tukar-menukar ini merupakan fungsi eksklusif uang, yaitu fungsi yang tidak dapat dilakukan oleh barang-barang lain. Tanpa adanya uang sebagai alat tukar-menukar maka anggota masyarakat akan sulit untuk memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkannya dalam keseharian.
- 2. Sebagai satuan hitung (*unit of account*). Fungsi uang sebagai satuan hitung menunjukkan besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan harga barang dengan mudah. Dengan adanya uang juga akan mempermudah keseragaman dalam satuan hitung.
- 3. Alat penyimpan nilai (*store of value*). Uang sebagaimana nilai nominal yang tertera pada kertas atau logamnya adalah merupakan nilai yang memiliki daya beli yang sama pada jangka waktu tertentu selama harga-harga belum naik. Artinya, nilai uang tidak kedaluwarsa sebagaimana layaknya barang yang diperdagangkan. Penyimpanan kekayaan dalam bentuk uang tunai sangatlah penting guna dipergunakan untuk transaksi sehari-hari (*transaction motive*), untuk berjaga-jaga (*precautionary motive*), serta untuk mencari keuntungan dari situasi yang tidak pasti (*speculative motive*).
- 4. Standar atau pengukur nilai (*standard/measure of value*). Uang dapat mempermudah dalam penentuan standar pencicilan utang piutang baik secara tunai maupun angsuran. Dengan adanya uang, dapat secara mudah dapat diketahui berapa besar nilai utang piutang yang harus diterima atau dibayar sekarang atau di masa yang akan datang. Selain itu, uang sebagai alat tukar-menukar sekaligus implisit di dalamnya fungsi sebagai pengukur nilai suatu benda atau jasa yang ditukarnya.

Jenis Uang Tidak Layak Edar (UTLE)

Uang tidak layak edar adalah uang asli yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Uang tidak layak edar terdiri atas uang yang lusuh, uang cacat, dan uang rusak.

1. Uang lusuh atau uang cacat. Uang lusuh adalah uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi kondisi uang telah berubah akibat jamur, minyak, bahan kimia, coret-coretan, dan lain sebagainya. Sementara, uang cacat adalah uang hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- 2. Uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran. Uang yang sudah dicabut dan ditarik dari Bank Indonesia tidak layak lagi untuk diedarkan.
- 3. Uang rusak. Uang rusak adalah uang yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang disebabkan karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, sobek, atau mengerut. Berikut ini adalah macam-macam bentuk uang rusak.
 - a. Uang rusak yang diberi penggantian sesuai nominal.
 - 1) Yaitu fisik uang kertas > 2/3 (lebih dari dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya.
 - 2) Uang rusak masih merupakan suatu kesatuan yang utuh dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap dan > 2/3 (lebih dari dua pertiga).
 - 3) Uang rusak tidak merupakan satu kesatuan yang utuh, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 (dua) bagian terpisah dan kedua nomor seri pada uang rusak tersebut lengkap dan sama, serta > 2/3 (lebih dari dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya.
 - b. Uang rusak yang tidak diberi penggantian.
 - 1) Fisik uang kertas < 2/3 (kurang dari dua pertiga) ukuran aslinya.
 - 2) Uang rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 (dua) bagian terpisah dan kedua nomor seri uang rusak tersebut beda.
 - c. Uang tidak layak edar karena rusak. Uang kertas dianggap tidak layak edar apabila memiliki salah satu kriteria jenis kerusakan: hilang sebagian < 50 mm², berlubang > 10 mm², terdapat coretan, sobek > 8 mm, terdapat selotip > 225 mm², dan uang terbakar.
 - d. Kriteria uang logam tidak layak edar di antaranya ialah uang kotor, uang korosi, berubah warna, uang hilang sebagian, uang melengkung, uang berlubang, dan uang terpotong.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena mengungkapkan implementasi hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Penulis melakukan pendekatan studi kasus karena hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, tetapi makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara (interviu), observasi, dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh akan diolah dalam tahapan: pengeditan, pengklasifikasian, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan. Adapun teknik pengecekan keabsahan data menggunakan uji kredibilitas (*credibility*), dependabilitas (*dependability*), dan konfirmabilitas (*confirmability*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, disebutkan bahwa jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jika melihat ketentuan yang terdapat di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut, penukaran hanya terjadi antara barang dan barang atau barang dan uang. Sementara, penukaran uang dan uang tidak disebutkan. Hal inilah yang menimbulkan sedikit keraguan tentang praktik jual beli uang rusak.

Secara umum, uang berfungsi sebagai *medium of change*, yang artinya uang sebagai alat tukar pembayaran yang sah. Dalam Islam, uang juga disebut sebagai alat tukar yang sah dan uang bukan komoditas. Uang bukan suatu barang yang dapat diperjualbelikan, Islam sangat melarang hal tersebut. Uang hanya bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa, tidak untuk diperjualbelikan seperti barang.

Hasil analisis di Desa Banyuanyar Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, jual beli uang rusak tersebut dapat dijadikan sebagai solusi ekonomi dalam menghadapi kesulitan ekonomi masyarakat. Secara fakta, sistem jual beli uang rusak ini justru mengandung manfaat karena terjadinya aktivitas tolong-menolong. Masyarakat merasa terbantu karena uang rusak yang mereka miliki bisa digunakan lagi untuk bertransaksi.

Jual beli uang rusak dapat disebut juga dengan jual beli *al-sharf*, persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad *al-sharf* adalah masing-masing pihak saling menyerahterimakan barang sebelum keduanya berpisah. Syarat ini untuk menghindarkan terjadinya riba *nasi'ah*. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah maka akad *al-sharf* menjadi batal. Jika akad dilakukan atas barang sejenis maka harus seimbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut.

"Penjual dan pembeli diberi kesempatan berpikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang diperjualbelikan, mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang diperjualbelikan akan terhapus keberkahannya." (H.R. Hakim bin Hizam r.a.)

Islam memperbolehkan jual beli dalam kehidupan manusia. Bahkan, aktivitas tersebut menjadi salah satu kegiatan manusia yang mendapatkan legalitas dari Allah Swt. sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya jual beli merupakan kegiatan yang halal. Akan tetapi, kehalalan tersebut tidak lantas berlaku secara umum pada semua jual beli. Hanya jual beli yang memenuhi syarat dan rukun saja yang berhak atas legalitas jual beli dalam Islam. Sementara, mengenai selisih atau pengurangan nilai nominal uang dalam implementasi jual beli uang rusak yang terjadi di Desa Banyuanyar Kidul itu tidak tertulis, baik dalam peraturan Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, maupun Hukum Ekonomi Syariah.

Pada dasarnya, penukaran uang dalam satu jenis hukumnya boleh, dengan syarat nilainya harus sama. Namun, jika dikaji dalam kontek kemudaratan, jual beli uang rusak yang terjadi di Desa Banyuanyar Kidul ini terkandung kemudaratan karena adanya selisih harga dan juga keterpaksaan salah satu penjual yang harus rela kehilangan sebagian nilai nominal dari uang rusak tersebut.

Hendi Suhendi (2013) menjelaskan bahwa jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya, seperti seseorang yang menjual emas atau perak dengan yang sejenis, atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, maka harus memenuhi syarat berikut.

- 1. Nilainya sama (tamasul).
- 2. Ukurannya sama menurut syarak, baik dalam hal timbangannya, takarannya, maupun ukurannya.
- 3. Sama-sama tunai (taqabudh) di majelis akad.

Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, ketika dianalisis menggunakan Hukum Ekonomi Syariah, Islam tidak membenarkan dan melarang jual beli uang rusak tersebut dikarenakan adanya selisih harga dan mengandung unsur riba. Unsur riba pada praktik jual beli uang rusak ini termasuk dalam riba *fadlh*, yaitu riba yang berasal dari pertukaran antarbarang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Dengan demikian, jika

dikomparasikan dengan *al-sharf* maka jual beli uang rusak di Desa Banyuanyar Kidul ini tidak memenuhi syarat dari *as-sharf* itu sendiri dikarenakan pada praktik jual beli uang rusak ini terdapat unsur riba, yaitu terdapat penukaran yang tidak setara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Transaksi jual beli uang rusak yakni uang yang rusak dibeli atau diganti dengan nominal yang berbeda. Misalnya, uang senilai Rp100.000 akan dibeli oleh pembeli uang rusak senilai Rp85.000 jika kondisi uang belum begitu rusak dan dibeli seharga Rp50.000 jika kerusakan sangat parah. Dengan demikian, dapat dikatakan jika para pembeli uang rusak akan mematok harga uang rusak dilihat dari seberapa parah kerusakan uang rusak tersebut, yakni tergantung dari kriteria uang rusak yang telah pembeli tentukan. Namun, para pembeli uang rusak juga tidak akan memaksa jika penjual tidak mau dengan nominal yang mereka tentukan. Jika sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka pembeli akan membayarnya secara langsung serta tunai seketika itu juga.

Menurut tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Desa Banyuanyar Kidul tersebut tidak boleh atau haram kecuali dilakukan dengan penggantian nominal yang sama atau adanya akad jasa (ujrah) terlebih dahulu dari salah satu atau kedua belah pihak yang mengawali bahwa transaksi tersebut adalah transaksi jasa penukaran uang rusak, yang salah satu syaratnya adalah diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak dalam upah-mengupah. Dengan demikian, praktik ini dapat dikatakan sebagai penyediaan jasa penukaran, bukan termasuk jual beli mata uang (al-sharf). Salah satu syarat tersebut wajib dilakukan guna untuk menghindarkan diri dari unsur riba. Pada praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Desa Banyuanyar Kidul, unsur riba tersebut termasuk dalam riba fadlh (riba yang berasal dari pertukaran antarbarang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi).

DAFTAR PUSTAKA

Abū, M. Z. (1980). Buhūsu fi al-Ribā cet.1. Beirut: Dār al-Buhus al-Ilmīyah.

Aedy, H. (2011). Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam. Bandung: Alfabeta.

Afandi, Y. (2019). Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Logung Pustaka.

Al-Husaini, I. T. A. B. (2000). *Kifayatul Akhyar Jilid 2*. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset. Ali, Z. (2003). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Al-Jaziri, A. (2001). *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II*, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Al-Qardhawi, Y. (2010). 7 Kaidah Utama Fikih Muamalat. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Quzawaeni, A. A. M. Y. I. M. (t.t.) Sarah Ibn Majah, Juz II, Darul Fikri. Beirut.
- Amir, A. (2015). Ekonomi dan Keuangan Islam. Jakarta: Pustaka Muda.
- Anshori, A. G. (2007). Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang No. 3 Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan. Yogyakarta: UII Press.
- Antonio, M. S. (2017). Etika dan Teori Hukum Ekonomi Syari'ah. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, M. B. (2015). Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam. Jakarta: Darul Haq.
- Aris, D. S. (2016). Pemikiran hukum Islam Imam Malik Bin Anas (pendekatan sejarah sosial). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 1(2).
- Arrasjid, C. (2000). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ash-Shawi, A. A. & Shalah. (2004). Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Jakarta: Darul Haq.
- Ash-Shiddiqie, H. (2000). Pengantar Fiqh Muamalah. Jakarta: Bulan Bintang.
- Asikin, Z. (2012). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- As-Sa'di, A. (2018). Fiqih Jual Beli. Arab Saudi: Maktabah Madinah.
- Azrin, A. (2012). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Palembang: Putra Penuntun.
- Az-Zuahaili, W. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5. Jakarta: Gema Insani.
- Bank Indonesia. (2020). *Panduan Penukaran Uang Tidak Layak Edar*. Diakses dari https://www.bi.go.id pada 2 Desember 2022.
- Bariroh, M. (2016). Tinjauan hukum Islam terhadap penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri, *Jurnal an-Nisbah*, 2(2).
- Chaudhry, M. S. (t.t.) Sistem Ekonomi Islam: Prinsip.
- Choirunnisak, dkk. (2019). Konsep uang dalam Islam. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 6(4).
- Damayanti, A. (2018). *Transaksi Jual Beli Uang Rusak dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro, Lampung).
- Dawabah, M. A. (2010). Al Iqtishâd al Islâmy Madkholun wa Manhajun. Kairo: Darussalam.
- Purba, E. F. & Simangunsong, R. M. B. (2015). *Uang dan Lembaga Keuangan*. Malang: UIN Press.
- DSN-MUI. (2002). Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).

- Firdaus, R. (2011). Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah. Bandung: Alfabeta.
- Gufron, M. (2002). Fiqih Muamalah Kontekstual. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Lofland, L. H. & Lofland, J. 1994. *Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*. Belmont Cal: Wadsworth Publishing Company.
- Heryana, A. (2018). *Informan dan Pemilihan Informan pada Penelitian Kualitatif*. https://www.researchgate.net/profile/Ade Heryana2/publication/329351816 Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif/links/5c02c716299

 bf1a3c159bd92/Informan-dan-Pemilihan-Informan-dalam-Penelitian-Kualitatif.pdf pada 31 Oktober 2020.
- Hidayanto, M. F. (t.t.) Praktik riba dan kesenjangan sosial. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2).
- Huda, N. & Haykal, M. (2016). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Idri. (t.t.) Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi.
- Ilyas, R. (t.t.) Konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 4(1).
- Ja'far, K. (2014). Hukum Perdata Islam di Indonesia; Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah.
- Kasmir. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2023). https://quran.kemenag.go.id/.
- Lubis, I. (2003). Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2. Jakarta: Kalam Mulia.
- Manan, M. A. (1999). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mardani. (2012). Fikih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. (2016). Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Marjan, A. L. W. (t.t.) Shahih Bukhari Muslim.
- Masyhur, K. (t.t.) Terjemahan Bulughul Maram, Cet 1.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mufid. (2017). Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktik. Makassar: Zahra Litera.
- Indrawati, S. M. (2003). Teori Moneter. Jakarta: FEUI.

- Mursal, M. (2015). Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, *I*(1).
- Nasution, S. (1998). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.
- Nawawi, I. (2011). Ekonomi Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. Surabaya: Viv Press.
- Nurul, A. (2008). Flora dan Fauna. Fengelina: Kids Book.
- Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 (tujuh) Tahun 2011 tentang Mata Uang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223) (2011).
- Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Mata Uang.
- Pemerintahan Desa Banyuanyar Kidul. (2021). *Dokumen Rencana Jangka Menengah* (*DRJM*) *Desa 2021–2025*. Probolinggo.
- Pigou, A. C. (2021). The Veil of Money. London: London Macmilla & Co.
- Prastowo, A. (2011). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qal'aji, M. R. (1999). Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah. Kairo: Matba'ah al-Istiqomah.
- Qustulani, M. (2018). *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah*. Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Rianto, N. (2010). Teori Makro Ekonomi Islam. Bandung: Alfabeta.
- Rozalinda. (2016). Ekonomi Islam. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sabiq, S. (2000). *Terjemah Fikih Sunnah*, *Jilid XII*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Al-Ma'arif.
- Sanggono, B. (2003). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sinungan, M. (2001. *Uang dan Bank*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soemitra, A. (2019). Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Komputer. Jakarta: Prenadamedia Group.
- STISMU. (2018). *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Lumajang: P3M dan Team Penyusun.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2013). Fiqih Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukirno, S. (2016). Makroekonomi, Teori Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

Thohir, A. (2019). *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tim Penyusun. (2015). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (2011).

Wahab, A. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.

Wibowo, E. (2004). Hukum dan Kebijakan Publik. Yogyakarta: YPAPI.

Widiana, W. (2009). Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

Yuliadi. (2004). Ekonomi Moneter. Jakarta: PT Ideks.